

## PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 64 TAHUN 2019

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui Perubahan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

#### Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
  - c. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali:

- 1) Kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- 2) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan;
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah
- 2. Ketentuan Pasal 5 dihapus
- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Bekasi;
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat;
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
  - a. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota;
  - c. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Memiliki kepengurusan yang jelas diwilayah Kabupaten Bekasi;
  - b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
  - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Bekasi dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah Kabupaten Bekasi untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan;
  - d. Memiliki sekretariat/kantor diwilayah Kabupaten Bekasi;
  - e. Melampirkan surat keterangan terdaftar atau surat pengesahan dari perangkat daerah terkait.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia:
  - b. Berkedudukan diwilayah Kabupaten Bekasi;
  - c. Memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Bekasi;
  - d. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus;
  - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- 5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usulan hibah diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal;
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Surat permohonan;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Susunan kepengurusan;
  - d. Domisili badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Kecamatan setempat;
  - e. Rincian rencana kegiatan;
  - f. Jadwal pelaksanaan;
  - g. Lokasi kegiatan;
  - h. Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
  - i. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga;

- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melampirkan persyaratan administrasi yang meliputi:
  - a. Surat keterangan terdaftar atau surat pengesahan dari perangkat daerah terkait;
  - b. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan;
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab;
  - d. NPWP;
  - e. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;
  - f. Salinan/fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama pimpinan atau sebutan lain;
  - g. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus;
  - h. Melampirkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi organisasi kemasyarakatan berbentuk yayasan;
- (4) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat pada bulan maret tahun berkenaan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya;
- (5) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBD Perubahan tahun berkenaan, hanya diperuntukan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- (6) Bupati melalui perangkat daerah melakukan evaluasi keabsahan, kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah dan melakukan telaahan terhadap permohonan hibah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya proposal;
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertujuan untuk:
  - a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
  - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
  - c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
  - d. memastikan domisili/alamat Sekretariat badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
  - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah.

- (8) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati Bekasi melalui Tim Pertimbangan;
- (9) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) membantu TAPD dalam melakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait terhadap hasil evaluasi belanja hibah, selanjutnya memberikan pertimbangan atas permohonan belanja Hibah berupa:
  - a. rekomendasi dapat dipertimbangkan; atau
  - b. rekomendasi tidak dapat dipertimbangkan
- (10)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa rekomendasi disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati;
- (11)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Bupati untuk ditampung dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- (12)Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan TAPD;
- (13)Perangkat daerah terkait melakukan entry data hibah ke dalam rencana kerja SKPD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- 6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan penerima hibah;
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Maksud dan tujuan pemberian hibah;
  - c. Jumlah/besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. Tata cara pelaporan hibah;
  - g. Larangan; dan
  - h. Sanksi
- (3) Bupati dapat menunjuk kepala perangkat daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD;
- (4) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas substansi NPHD.

## 7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 18

- (1) Atas dasar persetujuan Bupati, Kepala perangkat daerah mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya :
    - Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian penggunaan dana hibah;
    - 2. NPHD;
    - 3. Salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan atau sebutan lain instansi penerima hibah;
    - 4. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening kas umum daerah lainnya;
    - 5. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau sebutan lain;
    - 6. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani diatas materai

#### b. Hibah untuk BUMN atau BUMD

- 1. Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian penggunaan dana hibah;
- 2. NPHD;
- 3. Salinan/fotocopy KTP atas direktur utama atau sebutan lain BUMN/BUMD penerima hibah;
- 4. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama BUMN/BUMD;
- 5. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi stempel BUMN/BUMD se<sup>r</sup>ta dicantumkan nama lengkap oleh Di<sup>r</sup>ektur Utama atau sebutan lain;
- 6. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani diatas materai.
- c. Hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
  - 1. Surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian penggunaan dana hibah;
  - 2. NPHD;
  - 3. Salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan atau sebutan lain badan, lembaga, dan O<sup>r</sup>ganisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pene<sup>r</sup>ima hibah;
  - 4. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

- 5. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani pimpinan atau sebutan lain dan dibubuhi stempel badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- 6. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani diatas materai.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan dana hibah atas permohonan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada penerima hibah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus disesuaikan dengan yng dipersyaratkan dalam NPHD;
- (5) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening penerima hibah dibebankan kepada penerima hibah.
- 8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima;
- (5) Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal: 30 Desember 2019

BUPATI BEKASI,

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di: Cikarang Pusat

Pada tanggal : 30 Desember 2019

STAKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKAS I

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 64

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : TANGGAL :

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI BEKASI NOMOR 58 TAHUN

2017 TENTANG TATA CARA

PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH

DAN BANTUAN SOSIAL

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. Contoh Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah

## FORMAT MINIMAL NPHD NPHD BERUPA UANG

## NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

#### **ANTARA**

## PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN		
		(Diisi nama penerima hibah)
		NOMOR:
		TENTANG
	hari iniTang n dibawah ini :	gal, kami yang bertanda
I.	••••••	Bupati Bekasi/Kepala
II.		, Berdasarkan

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi
- b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi
- c. Hibah adalah Pemberian uang/barang jasa dari pemerintah daerah kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- d. dan seterusnya

Berdasarkan:
1. Undang-Undang;
2. Feraturan Femerinian
3. Peraturan Menteri
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
3. dan seterusnya
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bertindak dalam jabatan masing-masing sepakat untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang
(yang selan jutnya disebut "Per jan jian") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai

## BABI MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk menunjang tugas dan kegiatan PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangun daerah serta membantu pencapaian sasaran program dan kegiatan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk me<sup>l</sup>aksanakan tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum bagi Para Pihak.

## BAB II JUMLAH PEMBERIAN HIBAH Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp .........,00 (...... rupiah)
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp .......,00 (......... rupiah)
- (3) Rencana peruntukan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk proposal yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dan dijadikan sebagai Lampiran Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Setelah ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat melakukan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan yang berlaku.
- (6) Dalam hal terdapat sisa uang atas penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa uang hibah tersebut kepada PIHAK KESATU melalui KAS UMUM DAERAH dengan nomor rekening 0260030004478 dengan menyerahkan bukti setoran serta surat tanda setoran (STS) kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- (7) Dalam hal terdapat bunga bank atas Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA harus mengembalikan bunga bank tersebut kepada PIHAK KESATU melalui KAS UMUM DAERAH dengan nomor rekening 0260030004478 dan menyerahkan bukti setoran serta surat tanda setoran (STS) kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

## BABIII PERSYARATAN PENCAIRAN HIBAH

#### Pasal 3

- (1) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dengan dilampiri:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - b. Fotokopi rekening bank;
  - d. Fotokopi KTP pimpinan;
  - c. Surat pernyataan tangungjawab mutlak penggunaan hibah Bermaterai Cukup.
  - d. Berita acara serah terima hak hibah dalam bentuk uang Bermaterai Cukup
  - e. Kwitansi Bermaterai Cukup
  - f. Surat Keputusan Bupati
  - g. Proposal
  - h. dst (syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peratusan lainnya)

## BABIV PENGGUNAAN HIBAH

#### Pasal 4

(1) **PIHAK KEDUA** menggunakan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan rincian umum sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Nominal
1	Belanja	0,-
2	Belanja	0,-
3	Belanja	0,-
4	Dan seterusnya	0,-
Jumlah		0,-

- (2) **PIHAK KEDUA** menggunakan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Hibah yang tertuang dalam proposal yang dijadikan sebagai Lampiran Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal belanja terdapat kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak maka PIHAK KEDUA wajib memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan merekap pembayaran pajak dimaksud untuk kemudian dilampirkan pada laporan pengunaan dana Hibah bersama dengan bukti pembayaran yang sah.

## BABV HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 5

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

a melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan hibah;

b menerima laporan atas realisasi penggunaan hibah;

- c menarik kembali uang/dana hibah apabila terjadi penyalahgunaan atas realisasi penggunaannya
- d dan seterusnya.

## (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- b menggunakan hibah untuk menunjang kegiatan PIHAK KEDUA sesuai dengan proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c dan seterusnya

## (3) PIHAK KESATU mempunyai kewa jiban:

- a Menyalurkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA;
- b menunda penyaluran dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- c melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah;
- d melakukan pemeriksaan atas penggunaan hibah;
- e dan seterusnya

## (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Permohonan Hibah;
- b bertanggung jawab atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- c melakukan pengelolaan hibah secara tertib administrasi, tertib hukum, transparan, dan akuntabel;
- d menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU disertai bukti-bukti lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e membayar pajak sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f bekerja sama dengan **PIHAK KESATU** sepenuhnya dan mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- membebaskan, melindungi, dan mempertahankan kepentingan PIHAK KESATU dari setiap tindakan, klaim, dan tuntutan kerugian dari pihak lain yang diakibatkan dari kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA atau dari pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan Perjanjian ini;
- h mengembalikan dan mengganti hibah yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi penyimpangan peruntukkan hibah selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyalahgunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

i apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Hibah kepada **Bupati** melalui Perangkat Daerah ........ disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah yang ditandatangani pimpinan atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi Pemerintah, Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya, Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah, pimpinan, atau sebutan lain bagi kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (Disesuaikan dengan penerima hibah);
- k dan seterusnya.

## BAB VI JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

Jangka waktu hibah berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

## BAB VII PEMERIKSAAN

#### Pasal 7

- (1) Pemeriksaan atas penggunaan hibah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
- (2) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban hibah dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Terhadap Dana Hibah dengan nilai sama dengan dan diatas Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) selain dilaksanakan pemeriksaan oleh instansi/lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik yang pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA
- (4) **PIHAK KEDUA** bertangungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan hibah baik keuangan, pelaksanaan kegiatan dan bukti bukti pengunaan dana Bantuan Hibah serta menjadi objek pemeriksaan.

## BAB VIII PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan pengunaan bantuan hibah kepada PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang SAH sebelum tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya
- (2) Apabila penyaluran Bantuan Hibah dilaksanakan lebih dari satu tahap maka pencarian pada tahap kedua dan selanjutnya wajib menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Hibah Tahap Pertama atau tahap sebelumnya kepada PIHAK KESATU dilengkapi dengan buktibukti pengeluaran yang sah.

## BABIX LARANGAN

#### Pasal 9

#### PIHAK KEDUA dilarang:

- a menggunakan peruntukkan hibah selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- b menyalahgunakan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

### BABX SANKSI

## Pasal 10

**PIHAK KEDUA** yang melanggar ketentuan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 11

(1) Apabila ter jadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjan jian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

### BAB XII KETENTUANPENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh para pihak dalam Perubahan Perjanjian (amandemen) dan atau Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Bekasi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dipegang oleh masing-masing pihak dan 4 (empat) rangkap sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PIHAK KESATU untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAKKEDUA** 

(Diisi nama penerima Hibah)

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
BEKASI
BUPATI BEKASI/KEPALA
PERANGKAT DAERAH

(Nama Jelas/Ditandatangani/Dicap)

(Nama Jelas/Ditandatangani/Dicap)

2. Contoh Format Berita Acara Serah Terima Hak Hibah dalam Bentuk Uang

# KOP SURAT PERANCKAT DAEDAH TEDUAIT

		BERITA	A ACARA SERAH TERIMA HAK HIBAH DALAM BENTUK UANG
Pa Ka	da 1 .bup	hari ini baten Beka	
	1.	Nama Jabatan	:
	2.		: (diisi yang mewakili penerima hibah) : Ketua Selan jutnya disebut PIHAK KEDUA
( PIF dig	IAK una	. Rupiah) KEDUA N kan sesu	telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp,00 melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening omor rekening bank atas nama Untuk ai dengan Proposal sebagaimana yang menjadi lampiran NASKAH AH DAERAH (NPHD) yang berdasarkan:
1	Kep	putusan B	upati Bekasi
	a.	Nomor	······································
			•
	C.	Tentang	······································
2	NA	SKAH PEF	RJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
	a.	Nomor	<b></b>
			<b></b>
	D	ana beras	:Rp,00 ( Rupiah) al dari APBD Peme <sup>r</sup> intah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 20XX dalam rangka pelaksanaan prinsip transpa <sup>r</sup> ansi dan akuntabilitas,
PII		- •	bertangungjawab penuh atas penggunaannya, baik keuangan,
			ın hasil fisik kegiatan atas penggunaan hibah tersebut serta wajib
me	nya	mpaikan	laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada
Per	ner	intah Kab	oupaten Bekasi Melalui PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10
Jaı	ıua	r <sub>i ta</sub> hun b	erikutnya dan PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan.
me	D stin		n Berita Acara ini dbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BUPATI BEKASI/KEPALA PERANGKAT DAERAH

(Diisi nama penerima Hibah)

(Nama Jelas/Ditandatangani/Dicap)

(Nama Jelas/Ditandatangani/Dicap)

## 3. Contoh Format Kwitansi

## KOP SURAT PENERIMA HIBAH

	KWITANS	I		
: PE	MERINTAH KABUPA	TEN BEKASI		
: Ba Ke Ke	Bantuan Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada(diisi penerima hibah) berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor :			
elolaan ah	Bendahara Pengeluaran PPKD	Yang Menerima (Diisi nama penerima Hibah)		
		Materai Rp6000		
angani)	(Nama Jelas /Ditandatangani)	(Nama Jelas Pimpinan/Ditandatangani/Dicap)		
	: : Ba Ke Ke Ta Ta	: PEMERINTAH KABUPA :		

Rp.	,00	